

BAB IV

SIMPULAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, ditambah hasil wawancara lisan dengan Kasubbid Penetapan dan Analisis Data BPKAD, dan berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui riset yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Pati, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak reklame di Kabupaten Pati dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selanjutnya, mengenai teknis pelaksanaan pemungutan pajak reklame diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Pemungutan Pajak Reklame diawali dengan perolehan izin melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lalu setelah memperoleh izin tersebut, wajib pajak mendaftarkan objek pajak reklame melalui aplikasi “PAJAKEGO”. Kemudian petugas akan memverifikasi kecocokan data yang telah didaftarkan dengan cara mendatangi objek pajak reklame secara langsung. Apabila data yang didaftarkan wajib pajak dengan kondisi fisik objek pajak reklame sudah sesuai, maka

BPKAD akan segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD). Setelah mendapat SKPD sebagai dasar pembayaran pajak dan kode billing sudah muncul, wajib pajak sudah dapat melakukan pembayaran pajak reklame ke kas daerah melalui aplikasi yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja.

2. Jumlah Wajib Pajak Reklame di BPKAD Kabupaten Pati per tanggal 31 Desember Tahun 2021 yaitu sebanyak 1.943 Wajib Pajak Reklame wilayah Kabupaten Pati. Semakin banyak wajib pajak reklame yang terdaftar, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak reklame. Maka dari itu, kepatuhannya harus lebih diawasi agar tidak kehilangan potensi yang ada. Pada akhir tahun 2021, tercatat bahwa persebaran wilayah wajib pajak reklame di Kabupaten Pati yang menempati posisi tertinggi adalah Kecamatan Pati. Hal ini terjadi karena Kecamatan Pati merupakan pusat administrasi dan sebagian besar kegiatan diselenggarakan di sana. Sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Gunungwungkal.
3. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2020 mengalami pandemi yang menyebabkan berkurangnya setoran pajak daerah. Pajak Daerah telah menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Pati karena penerimaannya telah mengisi seperempat lebih dari seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati. Sedangkan perbandingan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan dengan persentase yang rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak begitu berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati karena pajak reklame bukan merupakan jenis pajak dengan penerimaan tertinggi di antara jenis pajak daerah lainnya.

4. Hasil tinjauan terhadap efektivitas pemungutan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Reklame dapat dikategorikan “Sangat Efektif” berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang digunakan. Hasil ini diambil berdasarkan rata-rata kinerja selama tiga tahun. Persentase efektivitas pemungutan pajak reklame pada tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan juga memiliki tren yang positif. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan layanan pajak reklame, yaitu digitalisasi pendaftaran dan pembayaran pajak daerah yang semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengukuran tingkat efektivitas ini penting karena dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya pemungutan pajak reklame di Kabupaten Pati antara lain:
 - a. Edukasi terkait perpajakan masih belum merata dan wajib pajak belum memahami dengan baik kewajiban perpajakannya.
 - b. Kesadaran pajak wajib pajak reklame di Kabupaten Pati masih rendah, seperti malas untuk mengurus dan membayarkan kewajiban pajak reklamennya.
 - c. Banyak wajib pajak (WP) yang tidak mengerti alur pendaftaran objek reklame, sehingga petugas harus jemput bola ke lokasi pemasangan objek reklame.
 - d. Maraknya penyelenggaraan reklame secara sepihak tanpa izin yang menyebabkan adanya pemasangan reklame liar di bahu jalan, dan pemasangan reklame yang tidak memperhatikan estetika kota.
 - e. Kurangnya pengawasan terkait wajib pajak reklame di daerah yang kurang terjangkau serta jumlah petugas pajak yang sangat terbatas.

- f. Belum ada sanksi tegas yang bersifat eksekusi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak reklame, seperti menunggak pajak reklame, memasang reklame liar.

4.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera membuat dasar hukum berupa peraturan yang mengatur terkait dengan sanksi eksekusi setelah proses penagihan pajak dilakukan. Hal ini dibutuhkan sebagai kepastian hukum untuk mencapai keadilan perpajakan.
2. Pemerintah Kabupaten Pati dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM petugas pajak agar dapat mengantisipasi modus penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di daerah terpencil terkait pendaftaran objek dan pemungutan pajak reklame.
4. Melakukan kerja sama dengan petugas kecamatan setempat, Satpol PP, dan OPD lainnya untuk membantu mengawasi pemasangan reklame liar.
5. Memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melalui media sosial Tiktok, Instagram, Facebook, dan radio. Serta dapat juga menggandeng para *influencer* Kabupaten Pati maupun media partner setempat yang memiliki jumlah followers banyak untuk turut menyosialisasikan pajak reklame.